



**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19 WIB  
**(Bukti P.1)**

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,  
Jakarta Selatan.  
Nomor Telepon : (021) 26966011  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,  
Jakarta Selatan.  
Nomor Telepon : (021) 26966011  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
No. NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
No. NIA : 14.00093

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 14:27:55 WIB

3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
No. NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,  
No. NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.  
No. NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.  
No. NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.  
No. NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.  
No. NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.  
No. NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
No. NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.  
No. NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.  
No. NIA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,  
No. NIA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.  
No. NIA : 12.01.04342
15. Nama : Eko S, S.H.  
No. NIA : 18.03858
16. Nama : Muhammad Nursal, S.H.  
No. NIA : 14.00216
17. Nama : Azham Idham, S.H.  
No. NIA : 16.02552

18. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,  
No. NIA : 21.02302
19. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
No. NIA : 15.01971
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,  
No. NIA : 99.10165

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil NTB 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti P-2**)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.13 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL NTB I**

Bahwa persandingan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PERAIH KURSI**  
**DPR RI DAPIL NTB I**

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PKB	194.944	Bagi Satu	Kursi Ke-1	
2.	NASDEM	100.792	Bagi Satu	Kursi Ke-2	
3.	PKS	97.096	Bagi Satu	Kursi Ke-3	D Hasil Provinsi DPR Dapil NTB I
4.	PAN	96.648	Bagi Satu	Tidak Dapat Kursi	D Hasil Provinsi DPR Dapil NTB I

**TABEL 2**  
**SUARA DUA PARTAI (PKS DAN PAN) BERDASARKAN 5**  
**KABUPATEN/KOTA DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL NTB**  
**I MENURUT TERMOHON**

No.	Partai	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
1	PKS	48.161	8.431	24.156	10.433	5.915	<b>97.096</b>
2	PAN	35.082	10.449	34.949	8.213	7.955	<b>96.648</b>

**TABEL 3**  
**SUARA DUA PARTAI (PKS DAN PAN) BERDASARKAN 5**  
**KABUPATEN/KOTA DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL NTB**  
**I MENURUT PEMOHON**

No.	Partai	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
1	PKS	48.161	8.431	<b>24.156</b> <b>(-464) =</b> <b>23.692</b>	10.433	5.915	<b>96.632</b>
2	PAN	35.082	10.449	<b>34.949</b> <b>(+ 485)</b> <b>=35.434</b>	8.213	7.955	<b>97.133</b> <b>(dapat kursi ketiga)</b>

Bahwa dari Dapil NTB 1 Kabupaten Bima sehingga terjadi perubahan suara dimaksud di atas, yaitu terjadi pada **Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, sebagai berikut:**

**TABEL 4:**  
**SUARA DI TPS 01, 02, 03, 04, 05 DI DESA WADUKOPA,**  
**KEC. SUROMANDI, KABUPATEN BIMA VERSI TERMOHON:**

No.	Desa/Kecamatan	TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PAN
1	Desa Wadukopa, Kec. Suromandi	1	143	0
		2	90	0
		3	70	0
		4	56	0
		5	105	21
	JUMLAH		<b>464</b>	21

**TABEL 5:**  
**SUARA DI TPS 01, 02, 03, 04, 05 DI DESA WADUKOPA,**  
**KEC. SUROMANDI, KABUPATEN BIMA VERSI PEMOHON:**

No.	Desa/Kecamatan	TPS	Perolehan Suara	
			PKS	PAN
1	Desa Wadukopa, Kec. Suromandi	1	0	143
		2	0	90
		3	0	70
		4	0	56
		5	0	<b>126 (21 + 105)</b>
	JUMLAH:		<b>0</b>	<b>485</b>

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas, disebabkan adanya perubahan jumlah suara Pemohon yang dipindahkan oleh Pegawai KPPS setempat ke Partai PKS, sehingga sisa kursi terakhir yang seharusnya menjadi milik dari PAN bergser ke Partai PKS;

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon sebelumnya di atas, terjadinya pergeseran suara di atas, adalah karena dilakukan oleh KPPS setempat pada masing-masing TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dari yang seharusnya menjadi Suara Pemohon (PAN), namun dicatat sebagai suara dari Partai PKS;
- Bahwa bukti yang mendukung atas perolehan suara sebesar 143 suara di TPS 01 Desa Wadukopa, yakni dalam sampel pemilih yang memberikan dukungan dengan menyatakan memilih Pemohon pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu terdapat 11 Pemilih di TPS 01 *a quo* sebagaimana nama-nama pemilih tersebut juga tercatat dalam DPT menerangkan memilih Pemohon, tetapi telah diubah oleh KPPS di TPS 01 (**Bukti P-4**);
- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 90 suara pada TPS 02 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 31 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang

menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (**Bukti P-5**);

- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 70 suara pada TPS 03 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 17 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (**Bukti P-6**);
- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 56 suara pada TPS 04 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 12 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (**Bukti P-7**);
- Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 126 suara pada TPS 05 Desa Wadukopa dengan berdasarkan sampel pemilih sebanyak 1 orang sebagaimana pemilih tersebut juga terdaftar dalam DPT yang menyatakan memilih Pemohon pada 14 Februari 2024 (**Bukti P-8**);
- Bahwa pada TPS 01, 02 dan TPS 03 Desa Wadukopa, sebagaimana dalam DPT masing-masing TPS *a qou* adalah terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, tetapi dalam absensi kehadiran orang tersebut tercatat sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Adapun nama-nama dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan terduga hak pilihnya digunakan oleh orang lain, sebagai dasar dapatnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut :

No	Nama Pemilih yg sudah meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir sebagai orang yang menggunakan hak pilihnya	TPS	Nomor Urut di DPT	Keterangan
1	H Yusuf	01	82	<b>Bukti P-9, P-9.1</b>
2	Nasariah	01	158	<b>Bukti P-10, P-10.1</b>
3	Mustara	01	156	<b>Bukti P-11, P-11.1</b>
4	Syafrudin	01	231	<b>Bukti P-12, P-12.1</b>
5	Salahuddin	02	161	<b>Bukti P-13, P-13.1</b>
6	Muhammad Ali	03	122	<b>Bukti P-14, P-14.1</b>

**Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka berdasar dan patut secara hukum, bahwa suara Pemohon yang benar yaitu 97.112 suara. Atau setidaknya-tidaknya demi mengembalikan suara Pemohon**

**maka secara patut Pemohon dapat meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada masing-masing TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.**

Bahwa selain pelanggaran di atas, terdapat pula pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sebagai dasar dan patutnya Pemohon untuk meminta diadakan pemungutan suara ulang pada 10 TPS sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**PERSANDINGAN SUARA**  
**PKS DAN PAN**  
 **DPRD RI DAPIL NTB 1 PADA 10 TPS DAN DASAR PERMOHONAN PSU**

No.	Desa/Kecamatan	TP S	Perolehan Suara		JENIS PELANGGARAN	Ket.
			PKS	PAN		
1.	Desa Mawu, Kec. Ambalawi	7	1	9	Pencoblosan surat suara atas nama pemilih DPT yang tidak datang ke TPS (Mencoblos surat suara tanpa memiliki hak pilih)	<b>Bukti P-15,</b> <b>P-15.1, P-</b> <b>15.2</b>
		14	37	37		
2.	Desa Nipa, Kec. Ambalawi	19	24	35	Pemilih menggunakan hak pilih dua kali (pemilih ganda)	<b>Bukti P-</b> <b>16.1, P-</b> <b>16.2</b>
		1	53	15		
3.	Desa Kole, Kec. Ambalawi	2	45	21	Menambah jumlah surat suara sah dari 163 menjadi 165 suara	<b>Bukti P-18</b>
		3	22	66	Pengurangan suara partai Gelora dari 2 suara menjadi 1 suara	<b>Bukti P-19</b>
		4	15	57	Mengubah jumlah surat suara terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara	<b>Bukti P-20</b>
		5	7	26	Tertukar C Hasil DPR RI dengan C Hasil DPRD Kabupaten	<b>Bukti P-21</b>
		6	20	57	Mengubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 suara menjadi 11 suara	<b>Bukti P-22,</b> <b>P-22.1</b>
		7	43	37	Penambahan suara Partai PSI dari 0 suara menjadi 4 suara	<b>Bukti P-23</b>
		7	43	37	Terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai	

Bahwa dalam versi Pemohon, kesepuluh TPS di atas yang masing-masing terletak di Desa Mawu, Desa Nipa, Desa Kole, memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan setidaknya akan mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

**1) TPS 007 Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat:**

- Bahwa di TPS 007 Desa Mawu ini, oleh penyelenggara KPPS telah menyebabkan terjadinya seseorang memilih tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebab Pemilih DPK yang berjumlah 26 orang sebagaimana dalam daftar hadir pemilih DPK tidak disertai dengan tanda tangan dan lampiran bukti berupa FC dokumen E-KTP **(Bukti P-15);**
- Bahwa pada saat pleno ditingkat PPK Kecamatan Ambalawi, ditemukan kembali kalau Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 26 orang tersebut, tidak satupun yang menandatangani absen hadir dan melampirkan dokumen E KTP;
- Bahwa terhadap nama-namanya yang tertera dalam daftar hadir DPK tersebut, adalah terdapat 10 (sepuluh) orang yang menerangkan pada tanggal 14 Februari menerangkan sama sekali tidak pernah datang memilih di TPS 007 Desa Mawu. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ada penggunaan surat suara oleh orang yang tidak memiliki hak pilih, sebagai syarat dilakukannya PSU dnegan berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf 2 UU Pemilu **(Bukti P-15.1)**
- Bahwa terhadap permasalahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 26 orang tersebut, sejumlah saksi Partai Politik telah mengajukan Formulir D Keberatan, namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian ataupun penjelasan dari Termohon;

**2) TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat:**

- Bahwa dari TPS 14 dan TPS 19 yang masing-masing terletak di desa Nipa, memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang, oleh karena terdapat pemilih atas nama Iwan Ariksandi yang telah menggunakan hak pilihnya pada dua TPS di maksud;
- Bahwa pemilih atas nama Iwan Ariksandi tersebut, merupakan penyelenggara pemilu yang bekerja sebagai staf di sekretariat Panwascam Kec. Ambalawi Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang mana memang terdaftar pada DPT di kedua TPS tersebut **(Bukti P-16);**
- Bahwa atas tindakan dari Iwan Ariksandi (telah memilih dua kali), Iwan Ariksandi juga telah membuat Surat Pernyataan telah melakukan pencoblosan di 2 TPS **(Bukti P-16.1)** dan telah dilakukan pemberhentian

terhadap Iwan Ariksandi dalam statusnya sebagai staf di sekretariat Panwascam Kec. Ambalawi Kabupaten Bima **(Bukti P-16.2)**;

**3) TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat**

- Bahwa pada TPS ini (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07) oleh masing-masing pegawai KPPS setempat telah melakukan perubahan hasil pemungutan dan penghitungan suara calon anggota DPR RI Dapil NTB I, hal itu terbukti dengan berdasarkan persandingan C Hasil DPR RI atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 sd TPS 05, dengan C Hasil Salin DPR RI Dapil NTB I, terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai dan beberapa suara partai juga mengalami perubahan angka di C Hasil DPR RI yang terdapat dalam kotak suara;
- Bahwa di TPS 01 Desa Kole, yaitu pada tingkat PPK, C Hasil DPR RI Dapil NTB I, telah terlepas segelnya dan terjadi perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dengan C Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi partai dan Pegawai PTPS **(Bukti P-17)**;
- Bahwa di TPS 01 Desa Kole pada C Hasil DPR yaitu jumlah surat suara sah tertulis 165 suara, sementara pada C Hasil Salinan DPR tertulis 163 suara **(Bukti P-17.1)**;
- Bahwa di TPS 02 Desa Kole pada C Hasil DPR, terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 menjadi 1 suara **(Bukti P-18)**;
- Bahwa di TPS 03 Desa Kole pada C Hasil DPR, telah diubah jumlah surat suara yang tidak terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara **(Bukti P-19)**;
- Bahwa di TPS 04 Desa Kole, tertukar C Hasil DPR RI dengan C Hasil DPRD Kabupaten **(Bukti P-20)**;
- Bahwa di TPS 05 Desa Kole, pada C Hasil DPR, telah diubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 suara menjadi 11 suara **(Bukti P-21)**;
- Bahwa di TPS 06 Desa Kole, pada C Hasil DPR, telah ditambah suara Partai PSI dari 0 suara menjadi 4 suara **(Bukti P-22)**;
- Bahwa di TPS 06 lagi, pada C Hasil DPR, ada penambahan suara partai Demokrat dari 15 suara menjadi 16 suara **(Bukti P-22.1)**;
- Bahwa di TPS 07 Desa Kole, terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai **(Bukti P-23)**;

**Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan di atas, maka berdasar dan beralasan hukum pada TPS 01 sd TPS 07 untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang, sebab hasil pemungutan dan penghitungan suara di tiap TPS tersebut telah terganggu kemurnian suaranya.**

## V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolahan Kursi DPR di Daerah Pemilihan **NTB I sebagai berikut:**


No.	PARTAI	JUMLAH AKHIR
1	PKS	<b>96.632</b>
2	PAN	<b>97.133</b>

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada:
  - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - TPS 007 Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Tim Kuasa Hukum Pemohon**



**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**



**Moh. Umar Halmuddin, S.H., M.H.**



**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**



**Akbar Junaid, S.H.**



**Muhammad Amril Imran, S.H.**



**Delvi, S.H., M.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**




**Moh. Fahrudin, S.H.**




**Julianto Asis, S.H., M.H.**



**Audy Rahmat, S.H.**



**Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**




**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**




**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Fandy Irianto Djurdur, S.H.**



**Eko S, S.H.**



**Muhammad Nursal, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.**